

# Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Velenshia Corina<sup>1</sup>, Novika<sup>2\*</sup>, Zamhari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, STIE-IBEK Bangka Belitung, Pangkalpinang, 33125, Indonesia  
[velenshiamalinda@gmail.com](mailto:velenshiamalinda@gmail.com), [2\\*novika\\_nasution@yahoo.com](mailto:2*novika_nasution@yahoo.com), [3zamhariaiparizhimm2@gmail.com](mailto:3zamhariaiparizhimm2@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to determine the effect of implementing E-Filing, Self Assessment System, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance (Study at the Pangkalpinang City Pratama Tax Service Office 2020-2021). This study uses quantitative methods. The population in this study were Individual Taxpayer which registered at KPP Pratama, Pangkalpinang. The sampling was conducted by Simple Random Sampling Method. The number of samples was determined by the researcher purposively with total of sample are 100 Individual Taxpayer. Data sources in this study use primary data with Quantitative Descriptive Method where the data collection were used in this study is survey methods with questionnaires as survey instrument. The data analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression analysis techniques. The results showed that Implementation of e-filing have a positive and significant effect on the level of Taxpayer Compliance. Self Assessment System have a positive and significant effect on the level of Tax Compliance. Tax socialization have a positive and significant effect on the level of Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** *Implementation of E-filing, Self Assessment System, and Tax Socialization, Individual Taxpayer Compliance*

## 1. Pendahuluan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna mendukung kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga berusaha memberikan pelayanan yang optimal dengan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu DJP membuat suatu sistem pelaporan pajak yang dikenal dengan sistem *E-Filing*. Dengan adanya penerapan e-filing adalah langkah awal proses modernisasi sistem perpajakan di Negara Indonesia. Agar dapat memberikan kenyamanan, maka e-filing ini dibuat sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak dalam pelaporan dengan tujuan menciptakan kemudahan sehingga meningkatnya kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Usaha pemerintah dalam peningkatan pendapatan yang di dapat negara bukan hanya penerapan e-filing melainkan juga melakukan reformasi sistem perpajakan yang awalnya *Official Assesment System* diganti *Self Assesment System*. Peran aktif dari wajib pajak juga di butuhkan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, tidak hanya mengandalkan petugas yang ada di kantor pajak sehingga adanya perubahan sistem perpajakan. *Self Assesment System* memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakannya sendiri maka wajib pajak harus memahami system ini agar mudah untuk dijalankan. Masyarakat harus mematuhi peraturan perpajakan yang telah di tetapkan untuk pemaksimalan pendapatan negara, semakin tingginya pendapatan yang di terima negara, maka akan banyak fasilitas publik yang dapat di gunakan masyarakat. Dengan bertambahnya pendapatan maka akan banyak pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk keperluan masyarakat sehingga terjaminnya kesejahteraan yang telah menjadi cita-cita bangsa. Kepatuhan

dapat di artikan menunaikan kewajiban wajib pajak dengan sukarela adalah kekuatan dari *Self Assessment System*. Dalam penerapan sistem ini dibutuhkan sosialisasi tentang perpajakan mengenai tata cara pelaporan pajak kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya pajak untuk negara, maka dari itu ketepatan waktu dalam pelaporan pajak adalah salah satu bentuk kesadaran yang harus dimiliki wajib pajak. Berbagai bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Di Indonesia memiliki kepatuhan yang masih minim, karena meskipun sudah memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang perpajakan untuk memiliki NPWP, Tetapi masih ada masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Memiliki NPWP adalah kewajiban karena akan lebih mudah mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak. DJP memiliki Target yang harus di gapai dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan adanya penerapan e-filing, *Self Assessment System*, dan sosialisasi perpajakan. Selain untuk peningkatan penerimaan pajak juga agar bertambahnya kepatuhan wajib pajak . berdasarkan tabel di bawah ini dapat terlihat angka yang lumayan besar selisih antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Pangkalpinang sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kota Pangkalpinang Periode 2020-2021**

Tahun	WPOP Terdaftar	Lapor SPT	Lapor
		Tahunan WPOP	SPT WPOP e-filing
2020	34.664	20.017	17.541
2021	38.116	24.788	22.095
<b>Rata-rata</b>	<b>36.390</b>	<b>22.402</b>	<b>19.818</b>

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang mengalami kenaikan. Wajib pajak orang pribadi yang

melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan menggunakan e-filing dari tahun 2020 sampai dengan 2021 meningkat yaitu mulai dari 17.541 (2020) menjadi 22.095 (2021).

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahun 2020 sebanyak 20.017 dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebesar 34.664. Tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi yang mendaftar mengalami kenaikan tetapi realisasi pelaporan SPTnya hanya mencapai 24.788 dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebesar 38.116. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Pangkalpinang masih rendah.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajakwajib pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing*, *Self Assessment System* dan sosialisasi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap penelitian ini menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh semasa kuliah sehingga dapat menganalisis tentang perubahan sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk peneliti yang selanjutnya meneliti tentang perpajakan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang lebih besar terhadap teori mengenai penerapan sistem *E-filing*, *Self Assessment System* dan sosialisasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui besarnya kontribusi penerapan sistem *E-filing*, *Self Assessment System* dan sosialisasi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga DJP bisa mengoptimalkan pendapatan negara.
4. Penelitian berharap dapat menambah pengetahuan serta menjadikan bahan referensi bagi pembaca dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan di dapat semasa mempelajarinya di bangku perkuliahan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 E-Filing

Menurut Fidel (2010: 56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filing* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak

semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

### 2.2 Self Assessment System

Resmi (2017:11) menjelaskan *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara penuh pada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.
4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dari pendapat ahli diatas peneliti dapat menyimpulkan *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya.

Menurut Lasmaya dan Fitriani (2017), *self assessment system* yaitu wajib pajak dipercaya untuk melakukan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sehingga bisa dialihkan untuk aktivitas lainnya, dan Wajib Pajak akan terdorong untuk memahami dengan benar sistem perpajakan yang berlaku. Ketentuan pemungutan *self assesment system* dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak tinggi yang diantaranya kepercayaan wajib pajak terhadap negara.

### 2.3 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai macam metode untuk memberikan informasi berhubungan dengan segala peraturan dan kegiatan terkait dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat khususnya wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan usaha. Pada penelitian (Wardani dan Wati,2018) menemukan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan hal perpajakan.

### 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Amalia et al (2016) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan


membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran PKB.
4. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran PKB.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material yang juga dapat meliputi kepatuhan formal.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Olahan, 2019

Kerangka penelitian diatas menggambarkan hubungan variabel independen (X) yang didalam penelitian ini adalah Penerapan E-filing, *Self Assessment*

*System*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap variabel dependen (Y) yang di dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tanda penghubung dari gambar tersebut menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang yang terdaftar dari periode tahun 2020 – 2021 adalah 36.390 Orang Per Tahun.

#### 3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Sampel yang diteliti dalam skripsi ini adalah rata-rata wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan membayar pajak di KPP Pratama Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 dan 2021. Penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus slovin sebagai berikut:

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan = 10%

Dikarenakan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang sebanyak 36.390 orang, maka peneliti mengambil sebagian populasi yang ada di kota Pangkalpinang sebanyak 99,72 sampel yang kemudian digenap sebanyak 100 sampel.

#### 3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling. Menurut Sugiyono (2016) probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan simple random sampling dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini.

#### 3.4 Variabel Yang Diteliti

Pada penelitian ini variabel dependennya (variabel terikat) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel independen (variabel bebas) pada penelitian ini adalah Penerapan *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan Sosialisasi.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode kuantitatif. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sumber data adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Skala yang digunakan dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala likert (Sugiyono, 2016).

#### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

##### 3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2016) analisis regresi linear berganda memiliki satu variabel dependen dan duat atau lebih variabel independen. Berikut rumus yang digunakan untuk regresi berganda pada penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = \text{Kepatuhan WPOP}$$

- a = Konstanta
- b1, b2, b3 = Koefisien Regresi
- X1 = Penerapan *E-Filing*
- X2 = *Self Assessment System*

### 3.6.2 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Kuncoro (2013) bahwa tujuan dari uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 dengan ketentuan:

- a. Jika R<sup>2</sup> semakin mendekati angka 1, maka variasi-variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi-variasi dalam variabel bebasnya.
- b. Jika R<sup>2</sup> semakin menjauhi angka 1, maka variasi-variasi variabel terikat semakin tidak bisa dijelaskan oleh variasi-variasi dalam variabel bebasnya.

### 3.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Kuncoro (2013) bahwa variabel yang memiliki nilai koefisien korelasi yang semakin besar maka variabel tersebut memiliki pengaruh paling dominan ternyata variabel terikatnya. Penelitian ini menggunakan  $\alpha$  sebesar 5% yaitu dengan membandingkan p-value. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Apabila p-value > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila p-value < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.6.4 Uji Simultan (Uji f)

Menurut Ghozali (2011) uji f untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Formulasi H0 dan H1 adalah sebagai berikut:

H0 : Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dan simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y.

H1 : Artinya ada pengaruh yang signifikan dan simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y.

Maka dapat disimpulkan, jika f-hitung > f-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

**Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized	Standar d Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
						Tolerance	VIF
H <sub>0</sub> (Intercept)	40.500	0.485		83.46	<.001		
H <sub>1</sub> (Intercept)	2.459	3.391		0.725	0.470		
<i>E-Filing</i>	0.293	0.080	0.316	3.668	<.001	0.579	1.726
<i>Self Assessment System</i>	0.315	0.083	0.327	3.801	<.001	0.580	1.725
Sosialisasi Pajak	0.334	0.095	0.277	3.501	<.001	0.688	1.454

Sumber: Olahan JASP 0.15.0.0 (2022)

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan JASP diperoleh nilai persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 2,459 + 0,293 X_1 + 0,315 X_2 + 0,334 X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan nilai intercept dan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel yaitu Penerapan *E-filing* (X1), *Self Assessment System* (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 2,459 yang berarti jika *e-filing* (X1), *Self Assessment System* (X2), sosialisasi perpajakan (X3) bernilai 0 (nol) atau dianggap tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah senilai 2,459.
2. Koefisien regresi (b1) variabel penerapan *e-filing* (X1) sebesar 0,293 yang berarti jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan penerapan *e-filing* (X1) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,293
3. Koefisien regresi (b2) variabel *Self Assessment System* (X2) sebesar 0,315

artinya jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan *Self Assessment System* (X2) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan WPOP (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,315.

4. Koefisien regresi (b3) variabel sosialisasi perpajakan (X3) sebesar 0,334 yang berarti jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan sosialisasi perpajakan (X3) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,334.
5. Koefisien positif menunjukkan terjadinya hubungan positif antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y.

#### 4.1 Analisis Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi menunjukkan suatu proposi dari varian yang dapat diterangi oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien korelasi lebih bebas dapat dijelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat (signifikan), sama dengan 0,5 atau kurang dari 0,5 relatif kurang baik. Berikut hasil perhitungan koefisien determinasi:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary - KEPATUHAN PAJAK									
Model	R	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	RMSE	R <sup>2</sup> Change	F Change	df1	df2	p
H <sub>0</sub>	0.000	0.000	0.000	4.852	0.000		0	99	
H <sub>1</sub>	0,5319 444	0,407 63889	0,3993 05556	3.165	0,4076 38889	45.565	3	96	< .001

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2022)

Pada tabel di atas besarnya R<sup>2</sup> adalah 0,587 hal itu berarti 58,7% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen di atas. Sedangkan hasilnya (100% - 58,7% = 41,3%) sisanya 41,3% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4.2 Uji Varsial (Uji t)

Uji t digunakan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel

dependen. Uji t merupakan pengujian koefisiensi regresi secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan  $\alpha$  sebesar 5% yaitu dengan membandingkan p-value. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Apabila p-value > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila p-value < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji parsial (uji t):

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
						Tolerance	VIF
H <sub>0</sub> (Intercept)	40.500	0.485		83.46	<.001		
H <sub>1</sub> (Intercept)	2.459	3.391		0.725	0.470		
E-Filing	0.293	0.080	0.316	3.668	<.001	0.579	1.726
Self-Assessment System	0.315	0.083	0.327	3.801	<.001	0.580	1.725
Sosialisasi Pajak	0.334	0.095	0.277	3.501	<.001	0.688	1.454

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2022)

Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan t-tabel yaitu dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $n =$  jumlah sampel (100), dengan rumus  $df = n - k$  dimana  $n =$  sampel  $k =$  banyaknya variabel (bebas dan terikat), maka didapat t-tabel sebesar 1,984. Jadi hasil dari tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

1. Perhitungan thitung untuk X1 sebesar 3,668 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan dengan nilai p-value sebesar <.001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesis (H1) “Penerapan e-filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” teruji kebenarannya.
2. Perhitungan thitung untuk X2 sebesar 3,801 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan dengan nilai p-value sebesar <.001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesis (H1) “*Self Assessment System* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi” teruji kebenarannya.

- Perhitungan thitung untuk X3 sebesar 3,501 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan dengan nilai p-value sebesar <.001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesis (H1) “Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” teruji kebenarannya.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Secara parsial penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik penerapan *E-Filing* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya *Self Assessment System* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka kepada negara tanpa merasa terbebani.
- Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui sosialisasi yang intensif maka akan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan.
- Secara simultan pengaruh positif dan signifikan antara penerapan e-filing, *Self Assessment System*, dan sosialisasi perpajakan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui Penerapan *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan Sosialisasi Perpajakan, maka dapat memberikan kemudahan atas pemahaman kewajiban perpajakan, dan dapat meningkatkan

kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## Daftar Pustaka

- Amalia, Rizki Fitri. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – Volume 15 Bulan Mei 2016 ISSN 2085-1375.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta Selatan: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Muria Kencana.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- S Mia Lasmaya, Neni Nur Fitriani. 2017. *Jurnal Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung.
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. ISSN: 2339-1545. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2 (2).
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.
- Wardani dan Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Jurnal Nominal Vol. 7 No. 1. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.